



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 360 – 99 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa World Health Organization (WHO) tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Pandemic;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Fakfak, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar OPD dan Instansi Pemerintah di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, maka perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 04);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 850/610/2020, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak, dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Juru Bicara Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar OPD dan Instansi Pemerintah lainnya di Kabupaten Fakfak;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
- KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Bupati.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 18 Maret 2020

BUPATI FAKFAK,

CAP / TTD

MOHAMMAD USWANAS



SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN FAKFAK

NO	JABATAN PADA OPD/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	BUPATI FAKFAK	PELINDUNG
2.	WAKIL BUPATI FAKFAK	PENGARAH
3.	KEPALA KOMANDO DISTRIK MILITER 1803 FAKFAK	PENGARAH
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT FAKFAK	PENGARAH
5.	KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK	PENGARAH
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK	K E T U A
7.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN FAKFAK	WAKIL KETUA
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK	SEKRETARIS
9.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KOORDINATOR BIDANG KOMUNIKASI RESIKO WABAH
10.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KOORDINATOR BIDANG PENJARINGAN PELAKU PERJALANAN
11.	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	KOORDINATOR BIDANG AKOMODASI DAN LOGISTIK KEKARANTINAAN
12.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KOORDINATOR BIDANG PENGAMANAN KEKARANTINAAN
13.	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	KOORDINATOR BIDANG SURVEILANS WABAH
14.	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN FAKFAK	KOORDINATOR BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN
15.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN MEDIS
16.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FAKFAK	KOORDINATOR BIDANG TRANSPORTASI ORANG, BARANG DAN SPESIMEN
17.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
22.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
23.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA

1	2	3
25.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
30.	KEPALA DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
31.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
32.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
33.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
34.	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
35.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
36.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
37.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
38.	KOMANDAN SATUAN TUGAS LANAL ANGKATAN LAUT FAKFAK	ANGGOTA
39.	PARA KEPALA DISTRIK SE KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
40.	KEPALA BANDARA TOREA FAKFAK	ANGGOTA
44.	PARA KEPALA BIDANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
45.	PARA KASAT PADA POLRES FAKFAK	ANGGOTA
46.	PARA KASIE PADA KODIM FAKFAK	ANGGOTA
47.	PARA DANRAMIL SE KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
48.	PARA KAPOLSEK SE KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
49.	PARA KEPALA BIDANG PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
50.	PARA KEPALA BIDANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
51.	PARA KABID PADA BP4D KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
52.	PARA KABID PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
53.	PARA KABID PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
54.	PARA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA

1	2	3
55.	KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
56.	KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV FAKFAK	ANGGOTA
57.	KEPALA BANDARA TOREA FAKFAK	ANGGOTA
58.	DIREKTUR RSUD FAKFAK	ANGGOTA
59.	KEPALA CABANG PELNI FAKFAK	ANGGOTA
60.	PARA KEPALA PUSKESMAS SE-KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
61.	KEPALA CABANG PELINDO FAKFAK	ANGGOTA
62.	KEPALA KANTOR OPERASIONAL PELABUHAN KOKAS	ANGGOTA
63.	KEPALA BALAI PENGOBATAN FATIMA KELURAHAN DANAWERIA	ANGGOTA
64.	PARA KEPALA PUSKESMAS SE KABUPATEN FAKFAK	ANGGOTA
65.	KEPALA POLIKLINIK POLRES FAKFAK	ANGGOTA

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

JURU BICARA PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK PENANGANAN PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	N A M A	JABATAN PADA OPD
1	2	3
1.	GONDO SUPRAPTO, SKM, M.Si	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK
2.	Dr. SUBHAN RUMONING, Sp.PD	DIREKTUR RSUD FAKFAK

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

